

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM
ERA DIGITAL**



Diajukan oleh

HASADA SALSA BELLA

NIM. 2010211320084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM
ERA DIGITAL**



Diajukan oleh

HASADA SALSABELLA

NIM. 2010211320084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM ERA
DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum FAkultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM
ERA DIGITAL

Diajukan oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2010211320084


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 4 Maret 2024
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 4 Maret 2024

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM
ERA DIGITAL

Diajukan oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2010211320084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 14 Maret 2024
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM
ERA DIGITAL

Diajukan oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2010211320084

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 178 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : **26 MAR 2024**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 553/UU8.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasada Salsa Bella
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320084
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 03 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Hasada Salsa Bella

NIM. 2010211320084

MOTO

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (An-Nahl : 96)

“Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness”

Kurt Vonnegut

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua saya ayah **Hasbian** dan mama **Nor Latifah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, Terimakasih telah menjaga dan memberikan semangat penuh untuk saya dalam menghadapi segalanya. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan ayah dan mama tidak dapat digantikan dengan siapapun. Doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih baik. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Pencapaian ini saya persembahkan istimewa untuk ayah dan mama.

Adik-adik tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik saya **Syifa annisa**, dan **Aisyah Ayla Varisha**. Terimakasih atas perhatian dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua bisa menjadi kebanggan orang tua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakash kepada bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Hasada Sasla Bella. Januari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 47 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Pada Era digital saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi internet di seluruh belahan dunia. Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif, serta lebih mudah mencari informasi yang paling *actual*. Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijadikan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal, hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian adalah tipe pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) . Sesuai dengan sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan dokumen. Bahan hukum yang didapat melalui analisis teks/isi berdasarkan kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya.

Hasil penelitian yang didapat: 1. Terdapat permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan UUHC terhadap Pencipta/ Inventor atau Pemegang Hak Cipta, terlebih terhadap Pencipta karya lagu yang dalam UUHC telah memperoleh perlindungan secara preventif. Perlindungan preventif ini disebabkan karena adanya undang-undang hak cipta yang ada belum mampu memberi suatu jaminan pada perlindungan hak eksklusif Pencipta karya dari suatu lagu. Dalam pelaksanaan UUHC, masih terdapat beberapa pelanggaran pada suatu karya cipta yang disebabkan karena minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya apresiasi dan dukungan masyarakat atas hak-hak atau kewenangan suatu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah mendapatkan perlindungan atas hukum. Sama pula halnya dengan mengcover sebuah lagu dan/atau musik di platfrom media sosial meskipun video *cover* lagu tersebut tidak dimonetisasi, kreator yang mengcover harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta lagu dan/atau musik terkait dan apabila video tersebut dimonetisasi, maka harus ada pembagian royalti dengan pemilik hak cipta lagu dan/atau musik untuk menghindari pelanggaran hak cipta digital. Dengan begitu, berkaitan dengan hak ekonomi dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC maka orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial memerlukan izin dari sang pemilik hak cipta dan orang tersebut wajib untuk memperoleh pemilik hak cipta. Setidaknya ada 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, yakni pada Pasal 112 - 119. Di dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai sanksi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara diatur paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Pidana Denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun Cover lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak diatur secara jelas, namun termasuk kedalam pengertian penggandaan dan aransemen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b dan d. 2. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3), apabila terdapat pihak lain yang ingin menggandakan dan mengumumkan suatu karya cipta musik, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Namun apabila dalam karya yang diunggah sesuai dengan UUHC Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: "Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau

pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan.



Hasada Sasla Bella. Januari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 47 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dalam bidang Hak Cipta di Indonesia, dan berfokus pada Hak Cipta Pada Era Digital. Undang-undang terkait dalam pembahasan ini adalah Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta, Peraturan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Cover Lagu di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian adalah tipe pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) . Sesuai dengan sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan dokumen. Bahan hukum yang didapat melalui analisis teks/isi berdasarkan kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya.

Hasil penelitian yang didapat: **Pertama** Terdapat permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan UUHC terhadap Pencipta/ Inventor atau Pemegang Hak Cipta, terlebih terhadap Pencipta karya lagu yang dalam UUHC telah memperoleh perlindungan secara preventif. Perlindungan preventif ini disebabkan karena adanya undang-undang hak cipta yang ada belum mampu memberi suatu jaminan pada perlindungan hak eksklusif Pencipta karya dari suatu lagu. Setidaknya ada 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, yakni pada Pasal 112 - 119. Di dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai sanksi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda **Kedua** berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3), apabila terdapat pihak lain yang ingin menggandakan dan mengumumkan suatu karya cipta musik, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi

Dengan demikian, penelitian ini menimbulkan pertanyaan terkait Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Hak Cipta dalam bermedia sosial terhadap platfrom music digital, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dapat sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berkarya dan akses terbuka di dunia digital

Kata Kunci (*keyword*) : Hak Cipta, Platfrom Musik, Era Digital

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL**”. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan
7. Sahabat dekat penulis Meutia Elwy Amallia Noor, dan Zakiatunnisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana terkhususnya Anindya Ridha Pramesti, Yanisa Irsi, dan Mutia Anggraeni yang bersama-sama berjuang agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan tujuan yang sama.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

10. Penulis sangat berterimakasih kepada Fadel Prima Nugraha, yang setia menemani, membantu dan menyemangati penulis dengan penuh kesabaran dalam kondisi apapun. Memberikan dukungan penuh serta mendengarkan segala keluhan, kegelisahan, dan segala yang dibutuhkan penulis.
11. Dan tidak lupa juga berterimakasih kepada diri sendiri karena dapat bertahan dan berjuang sejauh ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepadapeneliti. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu psikologi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan kegunaan	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Penelitan.	Error! Bookmark not defined.

- E. Metode penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Sumber / Jenis Bahan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pengumpulan Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Analisa Bahan Hukum.**Error! Bookmark not defined.**
- F. Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Pustaka.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Hak Cipta.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Perlindungan Hukum Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Hak Cipta di Era Digital**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....Error! Bookmark not defined.

- A. Pertanggung Jawaban Terhadap Hak Cipta Dalam Bermedia Sosial Pada Platfrom Music Digital
Error! Bookmark not defined.
- B. Perlindungan Hak Cipta Selaras dengan Kebebasan Berkarya**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

